

**ANALISIS KEBIJAKAN PERALIHAN ANGGARAN DESA
PADA MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN
PERMENDES PDTT NOMOR 6 TAHUN 2020 PERSPEKTIF
MAŞLAĤAH MURSALAH
(STUDI DI DESA SIDOMULYO KECAMATAN DELANGGU KABUPATEN
KLATEN)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ADE NISA' AZZAHRA

18103070029

PEMBIMBING:

SITI JAHROH, S.HI., M.SI

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Kemunculan pandemi COVID-19 pada Maret 2020 telah membuat Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa mengeluarkan kebijakan peralihan sebagian anggaran desa untuk penanganan COVID-19 melalui skema perubahan APB Desa 2020. Skripsi ini untuk menjawab dua pertanyaan tentang bagaimana kebijakan peralihan anggaran Desa Sidomulyo pada tahun 2020 masa pandemi COVID-19 berdasarkan Permendes Nomor 6 Tahun 2020 dan teori analisis kebijakan William N.Dunn serta bagaimana analisis *Maṣlahah Mursalah* terhadap kebijakan peralihan anggaran Desa Sidomulyo pada tahun 2020 dalam masa pandemi COVID-19.

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi yaitu terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi sebagai suatu fakta hukum, wawancara dengan narasumber yang dibutuhkan, dokumentasi dan tinjauan literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Dalam proses pengumpulan data peneliti melibatkan beberapa pengurus perangkat desa dan warga desa yang menjadi objek penelitian. Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum analisis kebijakan William N.Dunn dan teori Hukum Islam *Maṣlahah Mursalah* Imam Asy-Syatibi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sidomulyo telah melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan dampak COVID-19 sesuai dengan kebijakan pemerintah, termasuk pada pengelolaan Dana Desa dengan melakukan perubahan APB Desa 2020 untuk Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan darurat dan Mendesak Desa yang dialokasikan untuk program pencegahan dan penanganan COVID-19 serta program Bantuan Langsung Tunai dengan hasil analisis kebijakan cukup baik walaupun kurang maksimal terutama dalam proses penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai. Kebijakan ini juga termasuk *Maṣlahah Mursalah* dengan tingkatan *Maṣlahah Daruriyyah* dan *Maṣlahah Hajjiyyah*.

Kata Kunci: *Analisis Kebijakan, Peralihan Anggaran Desa, Maṣlahah Mursalah*

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Ade Nisa' Azzahra

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Ade Nisa' Azzahra

Nim : 18103070029

Judul Skripsi : "Analisis Kebijakan Peralihan Anggaran Desa Pada Masa Pandemi COVID-19 Berdasarkan Permendes Nomor 6 Tahun 2020 Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Desa Sidomulyo Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten"


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut diatas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 17 Mei 2022

Pembimbing



Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I

NIP: 197904182009122001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-785/U.n.02/DS/PP.00.9/06/2022

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS KEBIJAKAN PERALIHAN ANGGARAN DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN PERMENDES NOMOR 6 TAHUN 2020 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI DI DESA SIDOMULYO KECAMATAN DELANGGU KABUPATEN KLATEN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ADE NISA' AZZAHRA
Nomor Induk Mahasiswa : 18103070029
Telah diujikan pada : Jumat, 27 Mei 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 62a156778d11



Penguji I
Dr. Octoberrinyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62a12542d686



Penguji II
Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 62b86e4f6b6f



Yogyakarta, 27 Mei 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62a27878a664

1/1 13/06/2022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ade Nisa' Azzahra
NIM : 18103070029
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul "ANALISIS KEBIJAKAN PERALIHAN ANGGARAN DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN PERMENDES NOMOR 6 TAHUN 2020 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI DI DESA SIDOMULYO KECAMATAN DELANGGU KABUPATEN KLATEN)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 17 Mei 2022

Yang Menyatakan



Ade Nisa' Azzahra
NIM 18103070029

MOTTO

Life is like riding bicycle. To keep your balance, you must keep moving. -Albert

Einstein-



HALAMAN PERSEMBAHAN

**Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah saya
persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua saya, keluarga dan
almameterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya keluarga Hukum
Tata Negara angkatan 2018.**



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu Bahasa ke dalam Bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/U/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik dibawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	ze (dengan titik diatas)
ر	râ'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dâd	D	de (dengan titik dibawah)
ط	ţâ'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	zâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	yâ’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah di Tulis Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>‘Iddah</i>

C. Ta’ Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karâmah al- uliyâ’</i>
--------------------------	---------	-------------------------------

3. Bila Ta’marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakâh al-fîtri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

اَ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
اِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
اُ	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i>	Ditulis	\bar{A}
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	\bar{A}
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	\bar{I}
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i>	Ditulis	\bar{U}
	فُرُوض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Lengkap

1	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan

dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qomariyyah* ditulis dengan al.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

رَوَى الْفُرُوض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أَهْلِ السُّنَّة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah, Mizan, Taufiq dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد

Segala puja dan puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan, rahmat serta hidayah kepada kita semua sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Hukum Tata Negara di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada uswah kita, tauladan kita, *Nabiyullah* Muhammad SAW serta kepada keluarga dan para sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan munculnya Islam dan membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Beribu rasa syukur selalu penulis ucapkan atas kemurahan rahmat, petunjuk dan karunia yang telah Allah SWT berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Analisis Kebijakan Peralihan Anggaran Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Permendes Nomor 6 Tahun 2020 Perspektif Masalah Mursalah (Studi Di Desa Sidomulyo Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten)*." Skripsi ini disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian dan syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu. Terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan

memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Ibu Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I, selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, dan bersikap sabar, serta memberikan arahan dan nasihat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr.Ahmad Patiroy, M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik. Terimakasih atas kritik, saran dan kesabaran sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu dosen staff Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan nasehat-nasehat baik.
7. Kedua orang tua penulis tersayang Bapak Tedi Muhtadi, Ibu Siti Muslikah dan adik penulis Aura Zahwa Adz-Dzikra yang tidak pernah berhenti mendoakan kebaikan untuk penulis dan memberikan penulis semangat dan dukungan dalam segala hal. Terimakasih.

8. Bapak Hartono, S.H selaku Kepala Desa Sidomulyo. Terimakasih telah memberikan waktu dan kesempatan kepada penulis untuk dapat melakukan penelitian tugas akhir.
9. Bapak Parjono, Bapak Gunadi, Bapak Janto dan Bapak Sunarto selaku perangkat desa Sidomulyo. Terimakasih telah membantu penulis dalam proses pengambilan data penelitian.
10. Teman-temanku tersayang Puput Tri Hastuti, Salma Salsabilla, Hilya Alifiah Hisanah, Aliza Kholifah, Iffah Muniffah Zahroh Muna, Zulfa Nur Hanifah, dan Elya Salma Salsabilla. Terimakasih selalu meluangkan waktunya untuk menemani penulis dalam melakukan penelitian, selalu mendengarkan *sambat* keluh kesah penulis dan selalu memberikan semangat penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
11. Seseorang yang mempunyai tempat spesial dalam hati penulis, Mas Ifan Muhammad. Terimakasih selalu ada, mendengarkan segala keluh kesah penulis selama menyusun skripsi ini, mendukung dan memberikan semangat yang tiada henti, dan selalu mendoakan kebaikan untuk penulis.
12. Teman-teman Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2018 terkhusus Elo', Wulan, Fatha, Ilham, Harahap, Tri, dan Rafiq yang telah memberikan dukungan kepada Penulis. Penulis sampaikan mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanya milik-Nya. Dengan rendah hati penulis menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta

pengalaman berdampak pada ketidak sempurnaan skripsi ini. Akhirnya harapan Penulis semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 15 April 2022

Penyusun



Ade Nisa' Azzahra

NIM:18103070029



DAFTAR ISI

ANALISIS KEBIJAKAN PERALIHAN ANGGARAN DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN PERMENDES PDTT NOMOR 6 TAHUN 2020 PERSPEKTIF <i>MAŞLAHAH MURSALAH</i>	i
SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	6
F. Kerangka Teori	10
G. Metodologi Penelitian	14
H. Sistematika Pembahasan	19
BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	103

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Prosedur Analisis Umum Menurut Waktu Tindakan Kebijakan	23
Tabel 2	Pendekatan Analisis Kebijakan.....	24
Tabel 3	Jumlah Penduduk Desa Sidomulyo 2020	37
Tabel 4	Prasarana Desa Sidomulyo	39
Tabel 5	Pembagian Wilayah Pemerintahan Desa Sidomulyo	39
Tabel 6	Ringkasan Perubahan APB Desa Sidomulyo 2020.....	42
Tabel 7	Ringkasan Perubahan APB Desa Sidomulyo 2020 per Bidang.....	44
Tabel 8	Rincian Perubahan APB Desa Sidomulyo 2020 untuk Penanganan COVID-19.....	45
Tabel 9	Realisasi APB Desa Sidomulyo Tahun 2020	49
Tabel 10	Realisasi Penggunaan Dana Desa Sidomulyo 2020 untuk Penanganan COVID-19.....	54
Tabel 11	Rincian Pengadaan Barang Terkait Pencegahan Penyebaran COVID-19 Desa Sidomulyo.....	55
Tabel 12	Rincian Penyaluran BLT Desa Sidomulyo Juni-November 2020	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Pemerintahan Desa Sidomulyo 40



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus Coronavirus Disease (COVID-19) di Indonesia pertama kali dikonfirmasi secara resmi oleh pemerintah pada tanggal 2 Maret 2020, sebanyak dua kasus. Sebelumnya pada tanggal 30 Januari 2020 Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern (Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia). Selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi, karena persebarannya terus meluas dan menimbulkan banyak korban jiwa.¹

Menyikapi perkembangan kondisi di China saat itu, pemerintah dalam hal ini BNPB sejak tanggal 28 Januari 2020 telah mengantisipasi dengan mengeluarkan SK No 9 A Tahun 2020 tentang penetapan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus COVID-19. Karena terjadinya peningkatan kasus COVID-19 pemerintah mulai melakukan pengalihan bentuk kegiatan yang awal mulanya dilakukan secara normal di ruang terbuka beralih di rumah saja dan dilakukan secara daring. Harapannya agar kondisi masyarakat sehat dan ekonomi berjalan lancar. Upaya menjaga keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi dilakukan oleh pemerintah mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah dengan berbagai aturan yang dikeluarkan terkait dengan kebijakan

¹ World Health Organization. *Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report – 51*. 2020. https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200311-sitrep-51-covid-19.pdf?sfvrsn=1ba62e57_10 diakses pada Selasa, 30 November 2021 pukul 16:12 WIB

dalam menanggulangi wabah ini. Penanganan COVID-19 melahirkan berbagai kebijakan pemerintah yang bersifat darurat. Artinya, program-program yang telah digariskan dikesampingkan demi keselamatan warga masyarakat.

Berbagai kebijakan dikeluarkan mulai dalam menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan COVID-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana Perpres Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Setelah itu, terbit beberapa aturan turunan dari peraturan yang ada di atasnya, diantaranya adalah Permendes Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Dalam aturan tersebut terdapat skala prioritas penggunaan dana desa yang disebutkan bahwa: 1. Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa; 2. Berdasarkan Realokasi Penggunaan Dana Desa kepala desa menetapkan peraturan desa mengenai perubahan APB Desa; 3. Dalam hal perubahan APB Desa belum dapat ditetapkan Pemerintah Desa dapat terlebih dahulu melakukan perubahan penjabaran APB Desa.²

Pemerintah Mengupayakan tindakan untuk membantu perekonomian masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Salah satunya dengan menganti

² Permendes Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

mekanisme pengalokasian dana desa dimasa pandemi. Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa melalui APB Desa.

Dengan diterbitkannya Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020, Kementerian Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disiase 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional. Dana Desa Tahun Anggaran 2020 secara nasional turun dari 72 triliun menjadi 71,19 triliun atau turun 810 milyar. Penurunan Dana Desa diperhitungkan pada nilai alokasi dasar per desa, dari 662,806 jt menjadi 651,999 jt atau turun 10,807 jt per desa di alokasi dasar masing-masing desa.³

Kemendes PDTT telah melakukan perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Peraturan ini diubah menjadi Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 dan Perubahan Keduanya yaitu Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2020. Perubahan tersebut mengatur penggunaan Dana Desa untuk mendukung pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19. Dana desa sendiri dapat digunakan untuk pelaksanaan Desa Tanggap COVID-19 dan pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Dasar ketentuan itu adalah Surat Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan PKTD yang

³<https://dispermadesdukcapil.jatengprov.go.id/berita/99-dana-desa-dimasa-pandemi-covid-19> diakses pada Kamis, 28 Oktober 2021 pukul 07.10 WIB

dikeluarkan Menteri Desa. Dimasa pandemi ini pemerintah memprioritaskan pengalokasian dana desa untuk dua hal yaitu; Prioritas pertama adalah pembangunan infrastruktur secara swakelola dengan sistem Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk memperkuat daya tahan ekonomi desa dan pendapatan masyarakat. Prioritas kedua adalah penguatan kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanganan COVID-19.

Salah satu kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Klaten Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Klaten Tahun 2020. Dari aturan tersebut, Pemerintah Kabupaten Klaten menginstruksikan kepada pemerintah desa yang ada di wilayah jajarannya untuk menganggarkan biaya dalam rangka untuk pengendalian COVID-19. Hal ini direspon oleh Pemerintah Desa yang ada di salah satu kecamatan di Delanggu, yaitu Desa Sidomulyo dengan melakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa untuk mendukung Pemerintah Kabupaten dalam pencegahan COVID-19.

Atas dasar Instruksi dari Peraturan Bupati Klaten Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Klaten Tahun 2020 dan Permendes Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Dengan pedoman PMK No. 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas PMK No. 205/PMK/07/2019. Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa melalui APB Desa, pada akhirnya pemerintah Desa Sidomulyo Kecamatan Delanggu menerapkan kebijakan pada wilayahnya khususnya terkait dengan pengelolaan dana desa.

Berawal dari latar belakang diatas, penulis akan mencoba menggali terkait dengan analisis kebijakan peralihan anggaran desa pada masa pandemi COVID-19 berdasarkan Permendes Nomor 6 Tahun 2020 perspektif *Maṣlahah Mursalah* di Desa Sidomulyo Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa Permasalahan pokok dalam Penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kebijakan peralihan anggaran desa Sidomulyo pada tahun 2020 dalam masa pandemi COVID-19 berdasarkan Permendes Nomor 6 Tahun 2020?
2. Bagaimana analisis *Maṣlahah Mursalah* terhadap kebijakan peralihan anggaran desa Sidomulyo pada tahun 2020 dalam masa pandemi COVID-19?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kebijakan peralihan Anggaran Desa Sidomulyo pada tahun 2020 dalam Masa Pandemi COVID-19 Menurut Permendes Nomor 6 Tahun 2020.

- b. Untuk mengetahui analisis *Maṣlahah Mursalah* terhadap Kebijakan Peralihan Anggaran Desa Sidomulyo pada tahun 2020 dalam Masa Pandemi COVID-19.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritik

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan pengetahuan ilmu ketatanegaraan, khususnya pengetahuan tentang peralihan anggaran desa pada masa pandemi COVID-19. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian bagi peneliti berikutnya dan melakukan penelitian lebih lanjut tentang penggunaan dana desa pada masa pandemi COVID-19.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang bermanfaat bagi penulis, mahasiswa fakultas Syariah, akademisi, dan masyarakat umum mengenai peralihan anggaran desa pada masa pandemi COVID-19. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum dan dapat berguna bagi pembuat kebijakan publik.

E. Telaah Pustaka

Pertama, Jurnal Dzikrina Puspita, Sandy Rizki Febriadi dan Yandi Maryandi (Mahasiswa Universitas Islam Bandung 2019) dengan judul “Tinjauan Fikih Siyasah Maaliyah terhadap Penggunaan Dana Desa di Desa Batukarut Kabupaten Bandung.” Dalam jurnal ini menjelaskan tentang tinjauan fikih siyasah maliyah terhadap penggunaan dana desa, desa di desa Batukarut Kabupaten

Bandung dan tinjauan fikih siyasah maliyah terhadap penggunaan dana desa di desa Batukarut Kabupaten Bandung. Persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis adalah keduanya memiliki objek yang sama yaitu dana desa. Perbedaan dari keduanya adalah penelitian penulis lebih berfokus kepada dana desa selama pandemi COVID-19 serta menggunakan Permendes Nomor 6 Tahun 2020 dan *Maṣlahah Mursalah* dalam melakukan analisis.⁴

Kedua, Jurnal Binar Dwiyanto Pamungkas, Suprianto, Usman, Roos Nana Sucihati dan Vivin Fitriyani (Mahasiswa Universitas Samawa 2020) dengan judul “Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi COVID-19 di Kabupaten Sumbawa.” Dalam jurnal ini menjelaskan tentang penggunaan dana desa masa pandemi di Sumbawa yang berfokus pada 3 hal sesuai kebijakan pemerintah yang menerbitkan Permendes, PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 yang inti perubahan mengatur tentang penggunaan dana desa tahun 2020 untuk : (1) penggunaan dana desa untuk pencegahan dan penanganan covid 19; (2) padat karya tunai desa; (3) Bantuan Langsung Tunai. Persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis adalah keduanya melakukan analisis menggunakan Permendes Nomor 6 Tahun 2020. Perbedaan dari keduanya adalah penelitian penulis juga melakukan analisis dari sisi *Maṣlahah Mursalah* tentang kebijakan terbaru pemerintah ini.⁵

⁴ Dzikrina Puspita, Sandy Rizki Febriadi dan Yandi Maryandi. 2019. Unisba. http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/16488 diakses pada Senin, 25 Oktober 2021 pukul 21:12 WIB

⁵ Binar Dwiyanto Pamungkas, Suprianto, Usman, Roos Nana Sucihati dan Vivin Fitriyani. 2020. Unsa. <https://journal.publication-center.com/index.php/ijssh/article/view/109> diakses pada Senin, 25 Oktober 2021 pukul 21:40 WIB

Ketiga, Jurnal Endik Hidayat (Mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur 2020) dengan judul “Implementasi Kebijakan Dana Desa Untuk Penanggulangan Pandemi COVID-19 di Sampang.” Dalam jurnal ini menjelaskan tentang implementasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program-program didanai dana desa di tengah pandemi pada kasus Sampang yang dikaji menggunakan teori implementasi kebijakan dan Permendes Nomor 6 Tahun 2020. Persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada objeknya yaitu dana desa masa pandemi COVID-19 dan salah satunya dikaji menggunakan Permendes Nomor 6 Tahun 2020. Perbedaan antara keduanya adalah penelitian penulis berfokus pada analisis kebijakan peralihan dana desa saat pandemi COVID-19 di Desa Sidomulyo dan juga mengkaji menggunakan teori *Maṣlahah Mursalah*.⁶

Keempat, Skripsi Sri Sulichah (Mahasiswa IAIN Ponorogo 2021) dengan judul “Analisis *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Alokasi Dana Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Desa Sedarat Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.” Skripsi ini menjelaskan tentang analisis *Maṣlahah Mursalah* terhadap partisipasi masyarakat dan perangkat desa dalam perencanaan dana desa serta penggunaan dana desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 di Desa Sedarat Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Persamaan skripsi dengan penelitian penulis adalah keduanya menggunakan tinjauan *Maṣlahah Mursalah*

⁶ Endik Hidayat. 2020. UPNVJ. <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/sch/article/view/3165> diakses pada Senin, 25 Oktober 2021 pukul 22:04 WIB

dalam melakukan analisis terhadap dana desa. Perbedaan keduanya adalah penelitian penulis melakukan analisis terhadap kebijakan peralihan dana desa masa pandemi COVID-19 menurut Permendes Nomor 6 Tahun 2020.⁷

Kelima, Skripsi Auliyana Sari (Mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi 2021) dengan judul “Implementasi Permendes PDTT No.6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Pelaksanaan BLT di Desa Talang Duku Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi).” Skripsi ini menjelaskan tentang proses dan implementasi penyaluran program Bantuan Langsung Tunai di Desa Talang Duku Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi serta kendala dalam pelaksanaannya. Persamaan penelitian penulis dengan skripsi ini adalah keduanya menggunakan Permendes Nomor 6 Tahun 2020 sebagai acuan. Perbedaan keduanya adalah penelitian penulis berfokus pada analisis kebijakan peralihan dana desa masa pandemi COVID-19 di Desa Sidomulyo dan salah satu teori yang digunakan adalah teori *Maṣlahah Mursalah*.⁸

Keenam, Jurnal Selvy Melda Hartanti, Anis Farida, Faizur Rahman, Ulil Manaqib (Mahasiswa UIN Sunan Ampel 2021) dengan judul “Urgensi Peralihan Dana Desa Untuk Penanggulangan Bencana COVID-19.” Jurnal ini menjelaskan tentang urgensi kebijakan peralihan anggaran dana desa dalam masa pandemi COVID-19 di desa Tanjunggunung kecamatan Peterongan kabupaten Jombang berdasarkan Permendes No. 6 Tahun 2020. Persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada objeknya yaitu dana desa masa pandemi dan dikaji

⁷ Sri Sulichah. 2021. IAIN Ponorogo. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/15041/>. diakses pada Senin, 25 Oktober 2021 Pukul 22:15 WIB

⁸ Auliana Sari. 2021. UIN Jambi. <http://repository.uinjambi.ac.id/8086/> diakses pada Senin 25 Oktober 2021 Pukul 22:22 WIB

menggunakan Permendes Nomor 6 Tahun 2020. Perbedaan antara keduanya adalah penelitian penulis berfokus pada analisis kebijakan peralihan dana desa saat pandemi COVID-19 di desa Sidomulyo berdasarkan Permendes Nomor 6 Tahun 2020 dan dikaji menggunakan teori *Maṣlahah Mursalah*.⁹

Ketujuh, Jurnal Kurnia Sulistiani dan Kaslam (Mahasiswa Universitas Negeri Semarang, 2020) dengan judul “ Kebijakan *Jogo Tonggo* Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Penanganan Pandemi COVID-19.” Dalam jurnal ini menjelaskan tentang analisis kebijakan Gubernur Jawa Tengah dalam pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19. Persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada teori analisis kebijakan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan utama penelitian. Perbedaan antara keduanya terletak pada permasalahan atau objek yang diteliti. Penelitian penulis berfokus pada kebijakan peralihan dana desa masa pandemi di Desa Sidomulyo yang dikaji dengan teori analisis kebijakan dan *Maṣlahah Mursalah*.¹⁰

F. Kerangka Teori

1. Analisis Kebijakan

Kebijakan adalah suatu keputusan politis yang diambil dan dijalankan oleh pemerintah sebagai bagian dari sikap pemerintah untuk memecahkan sebuah persoalan publik. Keputusan yang diambil tersebut harus mempertimbangkan

⁹ Selvy Melda Hartanti, Anis Farida, Faizur Rahman, Ulil Manaqib. 2021. UINSA. <http://jurnalpps.uinsby.ac.id/index.php/sosioyustisia/article/view/selvymelda>. diakses pada Senin, 29 November 2021 pukul 12:17 WIB

¹⁰ Kurnia Sulistiani, Kaslam. 2020. Universitas Negeri Semarang. <https://journal.ppnijateng.org/index.php/jikj/article/view/1070>. diakses pada Senin, 29 November 2021 pukul 12:59 WIB

semua aspek dan menghitung resiko yang ditimbulkan. Dalam hal ini, kebijakan yang dibuat oleh Negara merupakan salah satu kunci untuk menjadikan masyarakat yang makmur dan sejahtera sesuai tujuan negara. Thomas R. Dye mendefinisikan bahwa kebijakan publik sebagai kebijakan merupakan pilihan-pilihan apapun oleh pemerintah, baik untuk melakukan sesuatu maupun untuk tidak melakukan sesuatu.¹¹

Sedangkan, analisis kebijakan publik menurut William N. Dunn mengatakan bahwa yang dimaksud dengan analisis kebijakan adalah aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan dalam proses kebijakan.¹² Analisis kebijakan itu dapat dilakukan sebelum atau setelah kebijakan diimplementasikan, menurut William N. Dunn berpendapat bahwa prediksi secara khusus digunakan sebelum suatu tindakan diadopsi (*ex ante*), sedangkan deskripsi dan evaluasi lazimnya dilakukan setelah suatu tindakan berlangsung (*ex post*). Prediksi dan preskripsi berhubungan dengan masa depan, sementara deskripsi dan evaluasi berhubungan dengan masa lalu.¹³

Dunn menyatakan bahwa ada tiga pendekatan dalam analisis kebijakan, yaitu pendekatan empiris, evaluatif dan normatif. Pendekatan empiris berupaya menjawab permasalahan fakta-fakta pendekatan evaluatif berupaya mencari

¹¹ Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses* (Jakarta: Media Pressindo, 2007), hlm. 19.

¹² William N Dunn, *Public Policy Analysis*, 3 edition, London: Pearson Prentice Hall, Th.2003, hlm.1.

¹³ *Ibid*, hlm. 100-101.

beberapa nilai atas sesuatu, dan pendekatan normatif memberikan upaya tindakan atas apa yang harus dilakukan.

Penelitian yang akan dilakukan mengacu pada Analisis retrospektif atau *ex post*, yaitu Analisis yang dilakukan setelah aksi kebijakan pemerintah dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam hal ini, kebijakan peralihan anggaran desa dalam masa pandemi COVID-19 berdasarkan Permendes Nomor 6 Tahun 2020 yang diterapkan oleh Pemerintah dalam menangani kasus COVID-19 di Desa Sidomulyo. Analisis kebijakan menjawab tiga macam pertanyaan, yaitu: Pertama, nilai yang pencapaiannya merupakan tolak ukur utama untuk menilai apakah suatu masalah sudah teratasi; Kedua, fakta yang keberadaannya dapat membatasi atau meningkatkan pencapaian nilai-nilai; Ketiga, tindakan yang penerapannya dapat menghasilkan pencapaian nilai-nilai.

2. *Maslahah Mursalah*

Secara etimologi masalah sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Masalah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat.¹⁴ Untuk lebih jelasnya definisi tersebut, bahwa pembentukan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan ke maslahatan manusia. Artinya, mendatangkan keuntungan, menolak madhorot dan menghilangkan kesulitan dari mereka. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan, para ahli *ushul fiqh* membagi masalah menjadi 3 macam yaitu :

¹⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Katalog Dalam Terbit (KDT), 1996, hlm. 114.

- a. *Maṣlahah Al-Darruriyah* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan ini ada 5 yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara harta, memelihara keturunan, dan memelihara akal). Kelima kemaslahatan tersebut disebut *al-mashalih al-khomsah*.
- b. *Maṣlahah Al-Hajjiyyah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia.
- c. *Maṣlahah al-Tahsiniyyah*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.¹⁵

Kata masalah dari segi bahasa berarti manfaat, yaitu sesuatu yang memberi faedah atau guna. Sedangkan kata mursalah menurut bahasa berarti terputus atau terlepas. Dengan demikian, *Maṣlahah Mursalah* berarti manfaat yang terlepas. Maksudnya adalah bahwa manfaat atau faedah tersebut tidak disebutkan atau diungkapkan secara langsung dalam nash.¹⁶ Adapun pengertian *Maṣlahah Mursalah* menurut para ulama antara lain :

- a. Menurut Abd al-Wahhab al-Khallaf berpendapat bahwa *Maṣlahah Mursalah* ialah masalah yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya

¹⁵ A.Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm.1.

¹⁶ Prof. DR. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A., *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)* (Aceh: Turats, 2017), hlm. 140.

- b. Menurut Ibnu Qudamah mengatakan bahwa *Maṣlaḥah Mursalah* adalah masalah yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memperhatikannya.¹⁷
- c. Menurut Wahbah as-Zuhailiy, *Maṣlaḥah Mursalah* adalah beberapa keadaan atau tindakan yang sejalan dengan tindakan dan tujuan syara', tetapi tidak ada dalil syara' yang membenarkan atau membatalkan, dan ditetapkannya hukum tersebut manusia akan memperoleh kemaslahatan dan tertolak kerusakan.¹⁸

Berdasarkan uraian di atas, maka hakikat *Maṣlaḥah Mursalah* itu sendiri yaitu sesuatu yang dianggap baik oleh akal, dengan pertimbangan akan membawa kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkan dari kerusakan bagi manusia dan sesuatu yang dianggap baik oleh akal, namun harus selaras dengan tujuan syara' yang sudah ditetapkan dalam menetapkan hukumnya. Masalah tersebut tidak dibicarakan oleh nash syariat, baik dari Alquran maupun hadis berkenaan dengan penolakannya atau perhatian terhadapnya.

G. Metodologi Penelitian

Demi memperoleh data yang dibutuhkan secara terarah dan sistematis, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada

¹⁷ *Ibid*, hlm. 141.

¹⁸ Wahbah Zuhailiy, *Usul al-Fiqh al-Islamiy* (t.th: t.tp., t.t.), hlm.757

dilapangan.¹⁹ Penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi sosial individu, kelompok, Lembaga dan masyarakat.²⁰

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Sidomulyo Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah dengan melibatkan perangkat desa di Kantor Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Delanggu dan warga Desa Sidomulyo penerima Program Bantuan Langsung Tunai.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.²¹ Bersifat deskriptif karena dalam penelitian ini penulis menjabarkan apa yang ditemui di lapangan terkait dengan kebijakan peralihan anggaran desa pada masa pandemi COVID-19 di Desa Sidomulyo berdasarkan Permendes Nomor 6 Tahun 2020.

4. Pendekatan Penelitian

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis

¹⁹ Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, (Tarsoto:Bandung, 1995), hlm. 58

²⁰ M. Subana, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, (Bandung:Pustaka Ilmiah, 2001), hlm. 25.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Alfabeta: Bandung, 2009), hlm.29.

(hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum khususnya bahan hukum primer. Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah dalam melakukan analisis permasalahan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada.²²

Dalam menyusun proposal ini, penyusun menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan dari satu-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.²³

5. Sumber Data

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama. Penelitian ini dilakukan dengan cara datang langsung ke Desa Sidomulyo Kecamatan Delanggu untuk mencari informasi yang berkaitan dengan Kebijakan Peralihan Anggaran Desa Masa Pandemi COVID-19. Data yang diperoleh berupa wawancara dengan orang-orang yang berhubungan dengan penelitian ini.

²² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2006), hlm.75.

²³ Aji Damanuri, *Metode Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), hlm.9.

b. Sumber data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan diolah dan disajikan oleh pihak lain, yang dalam publikasi atau jurnal. Data sekunder dalam penelitian ini, diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, skripsi, dan literatur lain yang sesuai dengan masalah yang diteliti terkait dengan Analisis Kebijakan Peralihan Anggaran Desa Masa Pandemi COVID-19 menurut Permendes Nomor 6 Tahun 2020 Perspektif *Maṣlahah Mursalah*.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²⁴ Teknik wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait Kebijakan Peralihan Anggaran Desa Pada Masa Pandemi COVID-19 di Desa Sidomulyo. Wawancara dilakukan dengan metode wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin adalah kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin, artinya wawancara dilakukan secara fleksibel dan jelas. Responden dari penelitian ini adalah Perangkat Desa Sidomulyo Kecamatan Delanggu Bapak Gunadi selaku bagian keuangan desa dan Bapak Sunarto selaku sekretaris desa serta Warga Desa Sidomulyo Kecamatan Delanggu penerima program Bantuan Langsung Tunai Bapak Supardi, Bapak Harjono, Ibu Sri Wigati, Bapak Pus dan Bapak Jiman.

b. Dokumentasi

²⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm.81.

Dokumentasi yaitu penelusuran dan perolehan data yang diperlukan melalui data yang telah tersedia. Biasanya berupa data statistik, agenda kegiatan, produk keputusan atau kebijakan sejarah dan hal lainnya yang berkaitan dengan penelitian.²⁵ Penulis mengumpulkan foto dan dokumen-dokumen dalam membantu proses pengumpulan data.

c. Tinjauan Literatur

Peneliti membaca buku-buku yang dapat membantu peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data yang relevan. Tinjauan literatur digunakan sebagai bagian dari komponen teknik pengumpulan data.

7. Teknik Analisis Data

Pada jenis penelitian kualitatif ini, pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpulkan, data yang sudah ada dapat diolah dan dilakukan analisis data secara bersamaan. Pada saat analisis data, dapat kembali lagi ke lapangan untuk mencari tambahan data yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali. Pengolahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengklasifikasikan atau mengkategorikan data berdasarkan beberapa tema sesuai fokus penelitiannya. Pengolahan data penelitian ini terdiri dari:

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Selama pengumpulan data berlangsung,

²⁵ Mahi M Hikmat, *Metode Penelitian: Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra Yogyakarta*: Graha Ilmu, 2014), hlm.83.

terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo.

b. Penyajian Data

Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi yang tersusun member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.²⁶

Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian.

c. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna atau arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data. Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari pengolahan data.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk kemudahan dalam memahami pemaparan hasil dan pembahasan penelitian ini, maka penelitian ini harus disusun secara sistematis agar mendapat hasil yang maksimal. Oleh karena itu, peneliti membagi penelitian ini ke dalam lima bab, sebagai berikut:

²⁶ Ulber Silalahi. *Metode Penelitian Sosial*: PT. Refika Aditama. Umar, Husein. 2008. hlm. 304.

Bab *pertama* merupakan pendahuluan yang di dalamnya terdiri dari beberapa bagian, yaitu: (a) latar belakang masalah, menjelaskan mengenai situasi dasar muncul permasalahan yang menjadi perhatian penulis; (b) rumusan masalah, berupa pertanyaan ilmiah berkaitan dengan latar belakang yang harus dijawab melalui penelitian ini; (c) tujuan dan kegunaan penelitian, tujuan penelitian merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya sedangkan manfaat penelitian adalah hasil yang ingin dicapai dari penelitian ini baik manfaat secara teoritis maupun secara praktis; (d) telaah pustaka, merupakan kajian terhadap hasil penelitian atau temuan sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini; (e) kerangka teoritik, berupa kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian; (f) metode penelitian, yang mencakup jenis penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data penelitian, dan analisis data hasil penelitian; (sistematika pembahasan, berupa diskripsi mengenai alur penelitian.

Bab *kedua* berupa landasan teori mengenai kerangka penelitian. Bagian ini dijelaskan teori-teori yang berkaitan dengan objek penelitian, maka pembahasan dalam bab ini yaitu tentang teori analisis kebijakan William N. Dunn yang meliputi fakta, nilai dan tindakan serta teori *Maṣlahah Mursalah* yang meliputi definisi, sumber hukum *Maṣlahah Mursalah* dan ruang lingkup *Maṣlahah Mursalah*.

Bab *ketiga* dalam bab ini akan dijelaskan mengenai laporan hasil data penelitian lapangan yang menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian yaitu gambaran umum Desa Sidomulyo menurut Permendes Nomor 6 Tahun 2020

Tentang Perubahan atas Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 untuk penanggulangan wabah COVID-19.

Bab *keempat* berisi tentang analisis terhadap pokok permasalahan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Bab ini membahas analisis data terkait kebijakan peralihan anggaran desa pada masa COVID-19 berdasarkan Permendes Nomor 6 Tahun 2020 di Desa Sidomulyo menggunakan teori analisis kebijakan William N.Dunn dan *Maṣlahah Mursalah*.

Bab *kelima* akan ditutup dengan kesimpulan dari analisis terhadap kebijakan peralihan anggaran desa pada masa Pandemi COVID-19 berdasarkan Permendes Nomor 6 Tahun 2020 perspektif *Maṣlahah Mursalah* di Desa Sidomulyo Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Pada bab ini, berisi juga kritik dan saran baik yang bermanfaat bagi penulis pribadi maupun Lembaga terkait.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis terhadap kebijakan peralihan anggaran desa pada masa pandemi COVID-19 berdasarkan Permendes Nomor 6 Tahun 2020 Perspektif *Maṣlahah Mursalah* di Desa Sidomulyo Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan kebijakan peralihan anggaran desa masa COVID-19 berdasarkan Permendes Nomor 6 Tahun 2020 dapat diambil kesimpulan *pertama*, fakta di lapangan menunjukkan bahwasanya pemerintah desa Sidomulyo telah mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui kementerian desa sebagai upayanya dalam menghadapi pandemi COVID-19 dengan melakukan peralihan sebagian anggaran dalam Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat digeser ke Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang dilakukan melalui skema perubahan APB Desa 2020. Pergeseran ini diperuntukan untuk pencegahan dan penanganan COVID-19 serta penyaluran Bantuan Langsung Tunai. *Kedua*, pelaksanaan kebijakan peralihan anggaran desa pada masa COVID-19 di Desa Sidomulyo ini sudah berjalan dengan baik walaupun kurang maksimal. Hal ini terlihat pada proses perubahan APB Desa 2020 yang terlaksana dengan baik untuk program pencegahan dan penanganan COVID-19 di desa. Akan tetapi dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai ditemukan beberapa hal

yang membuat penyaluran Bantuan Langsung Tunai kurang maksimal dalam pelaksanaannya, diantaranya: pembagian yang kurang merata, penyaluran bantuan langsung tunai yang kadang kala terlambat, adanya dugaan praktik nepotisme dalam menentukan penerima bantuan dan *miss* komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat desa. *Ketiga*, tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah Desa Sidomulyo agar kebijakan ini dapat berjalan dengan baik dan maksimal adalah dengan adanya evaluasi baik dari kualitas sumber daya pelaksana, pendataan dengan data terbaru dan peningkatan komunikasi antara pemerintah desa selaku pelaksana dengan masyarakat desa selaku penerima.

2. Kebijakan peralihan anggaran desa pada masa pandemi COVID-19 untuk pencegahan dan penanganan COVID-19 serta pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai yang dilakukan pemerintah Desa Sidomulyo telah sesuai dengan konsep *Maṣlahah Mursalah*. Dapat dikatakan sebuah *Maṣlahah Mursalah* dikarenakan telah sesuai dengan syarat-syarat yang disebutkan oleh Asy Syatibi yaitu, kemaslahatannya logis dan relevan dengan kasus yang dihadapi (adanya kebijakan peralihan anggaran untuk prioritas menghadapi COVID-19 demi melindungi kesehatan dan ekonomi warga dari bahaya COVID-19), kemaslahatannya memelihara kebutuhan prinsip dan menghilangkan kesulitan (kebijakan ini untuk memelihara jiwa dan harta), kemaslahatannya sejalan dengan ruh syari'at dan tidak bertentangan dengan nash (sesuai dengan Qs. Al-Maidah:32), termasuk *masalah dharuriyah* dan *Hajjiyah* (termasuk *dharuriyah* karena didalamnya

mengandung tujuan memelihara jiwa dan harta serta termasuk *Hajjiah* karena untuk mempermudah pemerintah desa dalam menanggulangi pandemi COVID-19 serta menghilangkan kesulitan bagi masyarakat yang sedang menghadapi COVID-19. Penerapan kebijakan ini terbukti memberikan kemaslahatan bagi warga masyarakat Desa Sidomulyo terutama dalam upayanya memelihara jiwa dan harta dan mengatasi kesulitan-kesulitan warga yang timbul akibat COVID-19.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis mencoba untuk mengajukan saran atau masukan dengan harapan nantinya dapat membantu pihak-pihak yang terkait dalam menunjang pelaksanaan kebijakan peralihan anggaran pada masa pandemic COVID-19 untuk pencegahan dan penanganan COVID-19 dan khususnya dalam menunjang pelaksanaan program bantuan Langsung Tunai di Desa Sidomulyo. Adapun saran-saran tersebut antara lain:

1. Kebijakan pemerintah pusat yang menjadikan APB Desa diprioritaskan untuk pencegahan dan penanganan COVID-19 di desa sudah tepat. Perlu adanya program lain selain pemberian bantuan kepada masyarakat, seperti kebijakan yang membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat agar masyarakat dapat produktif dan tidak mengandalkan bantuan.
2. Pelaksanaan kebijakan peralihan anggaran selama pandemi oleh Pemerintah Desa ini sudah cukup baik meskipun kurang maksimal. Untuk itu perlu adanya perbaikan yang dilakukan Pemerintah Desa Sidomulyo

agar kedepanya kebijakan ini khususnya pada penyaluran Bantuan Langsung Tunai dapat berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang seperti perlunya tanggung jawab pemerintah desa untuk lebih memperhatikan mekanisme pendataan yang baik agar hak masyarakat miskin dapat terpenuhi, peningkatan kualitas sumber daya pelaksana dalam hal ini perangkat desa dan peningkatan komunikasi yang baik antara masyarakat dengan pemerintah desa serta yang terakhir adanya evaluasi.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Tejemahnya*, Bogor: Sygma Exagrafika, 2007.

2. Fiqh/Ushul Fiqh

Asy-Syatibi. (1999). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Azam, A. A. (2005). *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah*. Kairo: Dar al-Hadits.

Hakim, Abdul Hamid. (2020). *Terjemah Mabadi' Al-Awaliyyah Prinsip-Prinsip Dasar Memahami Fiqh dan Qaidah Usul Fiqh*. Terjemahan oleh Ustadz Khairuddin dan H.Sukanan. Malang: Alkhoirot.

Shalih, M. A. (1968). *Terjemah Mashadir Tasyri' al-Islamiy wa Manhaj al-Istinbath*. Damaskus: Mathba'at al-Ta'awuniyat.

Shalahuddin Sabki, B. S. (2006). *al-i'tisham Abu Ishaq al-Syathibi*. Jakarta: Pustaka Azzam.

3. Buku

Abdullah, A. (2002). *Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Press.

Achmadi, C. N. (2001). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.

Aibak, K. (2008). *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Amin Abdullah. (2002). *Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Press.

Andi Cudae Nur, M. (2019). *Analisis Kebijakan Publik*. Makassar: Badan Penerbit UNM.

Arikunto, S. (1995). *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsoto.

Asmawi. (2011). *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Penerbit Amzah.

Az-Zuhaily, Wahbah. (1986). *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*. Darul Fikr.

Damanuri, A. (2010). *Metode Penelitian Mu'amalah*. STAIN Po Press, 9.

Drs. Chaerul Uman, D. (2009). *Ushul Fiqih*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Djazuli, A. (2003). *Fiqih Siyasah Implementasi Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana.

Dunn, W. N. (2003). *Public Policy Analysis*. London: Pearson Prentice Hall.

- Haroen, N. (1996). *Ushul Fiqih*. Jakarta: Katalog Dalam Terbit.
- Hidayat, E. (2020). Implementasi kebijakan dana desa untuk. *Soetomo Communication And HumanitieS*, 126-136.
- Hikmat, M. M. (2014). *Metode Penelitian: Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra Yogyakarta*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- J, I. (2012). *Kapita Selekta Teori Administrasi Negara*. Bandung: Puspaga.
- M, T. (2012). *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mas'ud, M. K. (1977). *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought*. Islamabad Pakistan: Islamic Research Institute.
- N.Dunn, W. (1999). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Prof. DR. H. Mukhsin Nyak Umar, M. (2017). *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. Aceh: Turats.
- Silalahi, U. (2008). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Subana, M. (2001). *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Pustaka Ilmiah.
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik*. Surabaya : Brilliant.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, B. (2006). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Totok Jumantoro, S. M. (2009). *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Penerbit Amzah.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Jakarta: Media Pressindo.
- Yusuf, A. S. (2013). *Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islam (Qawaid Fiqhiyyah)*. Gresik: Pustaka al-Furqon.

4. Peraturan Perundang-undangan

- Permendes Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Perppu Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan COVID-19

Perppu Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2020

Peraturan Bupati Klaten Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Klaten Tahun 2020

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

5. Jurnal/Skripsi

Dzikrina Puspita, S. R. (2019). Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Penggunaan Dana Desa Di Desa Batukarut Kabupaten Bandung. *Spesia*, 10.

Amin Abdullah. (2002). *Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Press.

Binar Dwiyanto Pamungkas, S. U. (2020). Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemicovid-19di Kabupaten Sumbawa. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 13.

Hidayat, E. (2020). Implementasi kebijakan dana desa untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Sampang. *SOETOMO COMMUNICATION AND HUMANITIES*, 126-136.

Sri Sulichah. (2021). *Analisis Masalahmursalah Terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Alokasi Dana Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Desa Sedarat Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo*. Skripsi. IAIN Ponorogo.

Sari,Auliyana and Yuliatin,Khairun. (2021). *Implementasi Permendesa Pdt No. 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Pelaksanaan Blt Di Desa Talang Duku Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi)*. Skripsi thesis, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Selvy Melda Hartanti, A. F. (2021). Urgensi Peralihan Dana Desa Untuk Penanggulangan Bencana COVID-19. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 21-48.

Kurnia Sulistiani, K. (2020). Kebijakan Jogo Tonggo Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. *Vox Populi*, 31-43.

6. Data Elektronik

- Dispermadesdukcapil. (2020). Diambil dari <https://dispermadesdukcapil.jatengprov.go.id/berita/99-dana-desa-dimasa-pandemi-covid-19> pada Kamis, 28 Oktober 2021
- Organization, W. H. (2020). *Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report-51*. World Health Organization. https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200311-sitrep-51-covid-19.pdf?sfvrsn=1ba62e57_10 pada Selasa, 30 November 2021

7. Lain-Lain

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) Sidomulyo tahun 2020
Dokumen Profil Sejarah Desa Sidomulyo
Dokumentasi Desa Sidomulyo